

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN DI DAERAH

2021

PERBUPKAB MAMUJU NO. 29, BD 2021/No. 29 : 9 HLM

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN DI DAERAH,

- ABSTRAK :
- Dengan ditetapkannya beberapa Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Nonperizinan, sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah sehingga perlu dicabut, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan Perizinan di daerah, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 26 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 6 Tahun 2021, PP No. 16 Tahun 2021, PP No. 21 Tahun 2021, PP No. 22 Tahun 2021, Peraturan Menteri Agraria dan Penataan Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah, yang isinya memuat:
 - a. Ketentuan Umum,
 - b. Asas Pendelegasian Kewenangan,
 - c. Tujuan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah,
 - d. Pendelegasian Kewenangan,
 - e. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha,
 - f. Penerbitan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah,
 - g. Ketentuan lain-lain,
 - h. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 30 Nopember 2021.

- Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju Untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Nonperizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.